



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

Jl. Jendral Sudirman No. 26^a Telp (0517) 21653/Fax (0517) 21866 Kandangan71214

E-mail : rsud.kandangan@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
NOMOR 09 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
TAHUN 2019**

DIREKTUR RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
18. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 06 Februari 2019

Direktur,



dr Hj Rasyidah, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19700130 200012 2 001

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
Setda Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN NOMOR 09
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
UTAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

1. Nama Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
2. Tugas :
 - Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menyebutkan Tugas RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan pasal 4 adalah :
 - 1) Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta dengan melaksanakan upaya rujukan dan
 - 2) Melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
3. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan pelayanan medik;
 2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
 4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Alasan Pemilihan Indikator | Formulasi/Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---|-------------------------------------|---|--|------------------|--------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit | Tingkat Kesehatan Rumah Sakit. | Memenuhi ketentuan dalam permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD | Target kinerja/kesehatan rumah sakit adalah hasil penjumlahan nilai riil ke 3 aspek. Kriteria penilaian : 1. Sehat - AAA jika total skor > 95 - AA jika total skor \geq 80-95 - A jika total nilai > 65-80 2. Kurang Sehat - BBB jika total skor > 50-65 - BB jika total skor > 40-50 - B jika total skor > 30-40 3. Tidak Sehat - CCC jika total skor > 20-30 - CC jika total skor > 10-20 - C jika total skor < 10 | Semua Bidang | Semua Bidang |
| 2. | Meningkatnya capaian penilaian akreditasi rumah sakit | Rumah sakit terakreditasi paripurna | Akreditasi adalah kewajiban bagi setiap rumah sakit sebagai amanat pasal 40 undang-undang rumah sakit nomor 44 tahun 2009 yang berbunyi " Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi juga | Penilaian dilakukan oleh Tim Independen dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) atau Tim Asessor Internal, melalui uji telusur. Tingkatan kelulusan bagi rumah sakit, terbagi menjadi 4, sesuai persentase kelulusan seluruh bab sebagai berikut : 1. Tingkat Dasar, empat bab digolongkan mayor, lulus minimal 80%, dan sebelas bab minor lulus minimal 20% 2. Tingkat Madya, delapan bab digolongkan | Semua Bidang | Semua Bidang |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Alasan Pemilihan Indikator | Formulasi/Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|--|-------------------------------|--|--|------------------|--------------|
| | | | diperlukan sebagai persyaratan kerjasama dengan BPJS | mayor lulus minimal 80%, tujuh bab minor lulus minimal 20% 3. Tingkat Utama, dua belas bab digolongkan mayor, lulus minimal 80%, tiga bab minor kelulusan minimal 20% 4. Tingkat Paripurna , seluruh bab (15 bab) digolongkan mayor, kelulusan minimal 80% | | |
| 3. | Meningkatnya kualitas layanan public di RSUD Brigjend H. Hasan Basry | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Memenuhi persyaratan instansi pelayanan public seperti tercantum dalam Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 | Rata-rata capaian 6 aspek | Semua Bidang | Semua Bidang |
| 4. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Nilai/Predikat AKIP | Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja | Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat | Semua Bidang | Semua Bidang |



Direktur,

dr Hj Rasyidah, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19700130 200012 2 001